

## **ABSTRAK**

Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat. Salah satunya adalah dengan meniru merek dagang milik orang lain yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perlindungan hukum akan merek di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 15/2001 tentang Hak Merek, tetapi pada prakteknya masih banyak merek bahkan merek terkenal sekalipun tidak terjamin perlindungannya, sehingga skripsi ini akan menganalisa lebih dalam suatu putusan pengadilan ditinjau dari UU No. 15/2001. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan doktrin (*Doctrinal Approach*), dan *Case Approach* dalam hal ini putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

Kata Kunci: Merek, Hak Merek, Undang-undang Merek, Dirjen HKI.